



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA OPTIKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan optikal sebagai penunjang pelayanan kesehatan sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan yang diberikan oleh tenaga refraksionis optisien (optometris) perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan usahanya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Optikal (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 5), sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Optikal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara nomor 2475);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA OPTIKAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak;
9. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep;
10. Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik;
11. Pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mengetahui adanya kelainan refraksi dan menentukan ukuran koreksinya yang sesuai;
12. Pemeriksaan mata dasar adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menentukan ada atau tidaknya kelainan atau penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter;
13. Lensa kontak adalah lensa yang dipasang menempel pada kornea atau sklera mata untuk memperbaiki tajam penglihatan atau rehabilitasi kosmetik;

14. Kacamata koreksi adalah alat bantu untuk memperbaiki tajam penglihatan dengan ukuran lensa tertentu yang dipasang di depan mata;
15. Resep adalah koreksi anomali refraksi berupa ukuran lensa kacamata atau lensa kontak yang dibuat oleh refraksionis optisien atau dokter;
16. Standar profesi adalah pedoman bagi setiap refraksionis optisien dalam menjalankan profesinya;
17. Surat Izin Usaha Optikal adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan pedoman bagi perorangan atau badan usaha yang ingin mendirikan Sarana Optikal.
- (2) Melindungi masyarakat dari pelayanan optikal yang dapat merugikan kesehatan.

BAB III NAMA OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA

Pasal 3

Pemberian atas izin usaha optikal diberikan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Obyek adalah semua kegiatan usaha Optikal.

Pasal 5

Subyek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha optikal.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak harus memperoleh izin usaha penyelenggaraan optikal dari Bupati.
- (2) Izin usaha penyelenggaraan optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi sarana dan peralatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1424/MENKES/SK/XI/2002.
- (3) Izin usaha penyelenggaraan optikal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), maka setiap orang atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggara yang berbentuk perusahaan bukan perorangan;
 - b. Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di daerah kewenangannya (minimal camat/fotokopi KTP terlampir);
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU) dari Bupati setempat;
 - d. Surat perjanjian kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggungjawab pada optikal / laboratorium optik yang akan didirikan, dengan kelengkapan:
 1. Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien tersebut;

2. Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang, menyatakan bahwa refraksionis optisien calon penanggungjawab bertempat tinggal / berdomisili di Kabupaten yang bersangkutan atau fotokopi KTP terlampir;
 3. Fotokopi Ijasah refraksioni optisien yang telah dilegalisir;
 4. Surat keterangan sehat dari Dokter;
 5. Pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 cm.
-
- e. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri;
 - f. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;
 - g. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya;
 - h. Peta lokasi sebagai penunjuk wilayah tempat domisili optikal/laboratorium optik;
 - i. Denah ruangan dibuat dengan skala 1:100;
 - j. Surat keterangan dari organisasi profesi/asosiasi setempat yang menyatakan bahwa refraksiionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggungjawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut, dan diketahui oleh organisasi pengusaha optikal setempat.
-
- (2) Setiap pengajuan permohonan izin akan dilakukan pemeriksaan ke lokasi/lapangan oleh pejabat yang ditunjuk dengan mengisi Berita Acara Pemeriksaan;
 - (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin.
 - (4) Izin Usaha Optikal diproses melalui Dinas Kesehatan dan ditanda tangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Tata cara perijinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh Izin Usaha Optikal berkewajiban memenuhi ketentuan :

- a. Mempunyai tempat yang menetap dan memenuhi syarat-syarat kesehatan;
 - b. Tersedia ruang kerja/pemeriksaan bagi refraksionis optisien yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dengan luas sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter x 3 (tiga) meter atau 9 (sembilan) meter persegi;
 - c. Ruang pemeriksaan/penyetelan kacamata dengan luas sekurang-kurangnya 1 (satu) meter x 3 (tiga) meter persegi;
 - d. Ruang pemasangan (fitting) lensa kontak dengan luas sekurang-kurangnya 2 (dua) meter x 2 (dua) meter persegi;
 - e. Ruang tunggu pasien dan tempat peraga kacamata/lensa dengan luas sekurang-kurangnya 2 (dua) meter x 2 (dua) meter atau 4 (empat) meter persegi, serta harus tersedia peralatan mebel dan lemari untuk peraga aneka jenis kacamata dan lensa kacamata secukupnya;
 - f. Untuk laboratorium optik (baik sebagai bagian dari optikal ataupun yang berdiri sendiri) harus memiliki ruangan dengan luas sekurang-kurangnya 2 (dua) x 3 (tiga) meter atau 6 (enam) meter persegi;
 - g. Ada tenaga Refraksi Optisien sebagai penanggungjawab.
- (2) Setiap orang atau badan yang memperoleh Izin Usaha Optikal dilarang :
- a. Memindahtangankan Surat Izin Usaha Optikal kecuali atas izin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - b. Memperkerjakan orang yang mempunyai penyakit menular;
 - c. Mengiklankan barang atau jasa kacamata yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - d. Menggunakan ruang kerja optikal untuk kepentingan lain;
 - e. Merubah kekuatan lensa dari resep yang diberikan oleh dokter;
 - f. Optikal memberikan kacamata yang koreksinya dilakukan oleh refraksionis yang tidak memberikan virus 100% (seratus persen) dalam hal demikian diharuskan merujuk ke fasilitas kesehatan;
 - g. Optikal melakukan kegiatan pemeriksaan medis lain yang tidak ada hhubungannya dengan pemeriksaan refraksi, pembinaan da penyerahan kacamata atau lensakontak;
 - h. Optikal memberikan lensakontak tanpa resep dokter mata;
 - i. Menggunakan obat-obatan didalam pemeriksaan refraksi kecuali obat pelengkap kontak.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan berbagai instansi terkait dan organisasi profesi (asosiasi).

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi ancaman pidana sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diambil tindakan administratif terhadap optikal yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pemilik, pemegang, pemakai atau pengurus suatu usaha dihukum dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika menjalankan suatu usaha tanpa izin atau usaha lain dari pada yang diterangkan dalam izin atau jika bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindak pidana pada ayat (1) Pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Optikal (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA OPTIKAL**

I. UMUM.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom, urusan bidang Kesehatan merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.

Urusan Kesehatan merupakan aspek yang penting karena menentukan derajat hidup masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Penyelenggaraan Kesehatan selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga dapat dilakukan oleh pihak swasta, oleh karenanya agar Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan bidang kesehatan dan kalangan swasta dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan ada pedoman dan dasar hukum yang jelas dan tegas, perlu diletakkan dalam alas hukum berupa Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur standarisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, perijinan penyelenggaraan optikal, laik sehat untuk jenis-jenis usaha tertentu yang karena peraturan perundang-undangan harus memiliki sertifikasi laik sehat serta kewajiban daftar bagi usaha pengobatan tradisional.

Pengaturan ini diperlukan sebagai bentuk pengendalian, pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan bidang optikal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 33

Lampiran I

K e p a d a

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Optikal

Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kotawaring
Barat
Di-
PANGKALAN BUN

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama Lengkap :
.....
Alamat :
.....
Tempat, tanggal lahir :
.....
Jenis Kelamin :
.....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan
Surat izin Usaha Optikal/ Perpanjangan
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- a. Akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggara yang berbentuk perusahaan bukan perorangan;
- b. Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di daerah kewenangannya (minimal camat/fotokopi KTP terlampir);
- c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU) dari Walikota/Bupati setempat;
- d. Surat perjanjian kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggungjawab pada optikal / laboratorium optik yang akan didirikan, dengan kelengkapan:
 - 1) Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien tersebut;
 - 2) Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang, menyatakan bahwa refraksionis optisien calon penanggungjawab bertempat tinggal / berdomisili di Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau fotokopi KTP terlampir;
 - 3) Fotokopi Ijasah refraksionis optisien yang telah dilegalisir;
 - 4) Surat keterangan sehat dari Dokter;
 - 5) Pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 cm.
- e. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri;
- f. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;
- g. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya;
- h. Peta lokasi sebagai penunjuk wilayah tempat domisili optikal/laboratorium optik;
- i. Denah ruangan dibuat dengan skala 1:100;
- j. Surat keterangan dari organisasi profesi/asosiasi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggungjawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut, dan diketahui oleh organisasi pengusaha optikal setempat.

Pangkalan Bun,

.....

Yang memohon,

.....
.....